

Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Penetapan Anggota DPR RI Terpilih Tahun 2024 Dihubungkan dengan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Surya Daniel Batara^{1*}, Wilma Silalahi²

¹²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

*Author Correspondence. Email : surya.205230252@stu.untar.ac.id

<i>Informasi Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Kata Kunci: Pemilu; Proporsional Terbuka; Pembatalan Calon Terpilih; Kedaulatan Rakyat; Kepastian Hukum.</p>	<p>Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum pembatalan penetapan anggota DPR RI terpilih Tahun 2024 dalam perspektif sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana mekanisme pembatalan penetapan calon terpilih diatur dalam peraturan perundang-undangan serta bagaimana implikasinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan legitimasi hasil pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, putusan Mahkamah Konstitusi, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan penetapan calon terpilih dapat terjadi karena pengunduran diri, meninggal dunia, tidak memenuhi syarat, pemberhentian dari partai politik, atau putusan lembaga berwenang. Namun, praktik pembatalan dalam Pemilu 2024 masih menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait ketidakpastian hukum dan potensi pelemahan prinsip suara terbanyak. Sistem proporsional terbuka yang menempatkan pemilih sebagai penentu utama calon terpilih juga berpotensi terganggu apabila pembatalan tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pembatalan penetapan calon terpilih dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan menggeser makna kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan agar pembatalan penetapan calon terpilih tetap sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.</p>
<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<p>Keywords: Election; Open Proportional Representation; Cancellation Of Elected Candidates; Popular Sovereignty; Legal Certainty.</p>	<p><i>This study examines the legal provisions for the cancellation of the appointment of elected members of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in 2024 from the perspective of the open proportional representation system in Indonesia. The main issue examined is how the mechanism for canceling the appointment of elected candidates is regulated in legislation and its implications for the principles of popular sovereignty, legal certainty, and the legitimacy of election results. This study uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The legal materials used include Law Number 7 of 2017 concerning Elections, KPU Regulation Number 6 of 2024, Constitutional Court decisions, and various relevant legal literature. The results show that the cancellation of the appointment of elected candidates can occur due to resignation, death, ineligibility, dismissal from a political party, or a decision by an authorized institution. However, the practice of cancellation in the 2024 Election still raises legal issues, particularly related to legal uncertainty and the potential weakening of the principle of majority vote. The open proportional representation system, which places voters as the primary determinant of elected candidates, also has the potential to be disrupted if the cancellation is not carried out transparently and accountably. Furthermore, the cancellation of the determination of elected candidates can undermine public trust in the election process and shift the meaning of popular sovereignty. Therefore, regulatory strengthening and policy harmonization are needed to ensure that the cancellation of the determination of elected candidates remains in line with the principles of constitutional democracy in Indonesia.</i></p>

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional. Dalam konteks Indonesia, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pemilu, masyarakat diberikan hak untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan menjalankan fungsi representasi politik. Dedi (2021) menjelaskan bahwa pemilu yang demokratis merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara karena menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus legitimasi kekuasaan yang diperoleh melalui partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus menjamin terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan memilih, persamaan hak politik, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, setiap tahapan pemilu perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan terwujudnya pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari rakyat.

Pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi salah satu momentum politik terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia karena dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Kompleksitas penyelenggaraan pemilu tersebut menimbulkan berbagai dinamika hukum dan politik yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu isu yang mencuat adalah adanya pembatalan atau pergantian penetapan calon anggota DPR RI terpilih setelah hasil pemilu diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fenomena ini memunculkan berbagai perdebatan karena berkaitan langsung dengan hasil pilihan rakyat yang telah diekspresikan melalui pemungutan suara. Jaelani dan Ubaidillah (2025) menjelaskan bahwa pergantian calon anggota legislatif terpilih berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak konstitusional calon terpilih serta integritas sistem demokrasi perwakilan apabila tidak dilaksanakan berdasarkan mekanisme hukum yang jelas dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap status calon terpilih harus memiliki dasar hukum yang kuat guna menjamin kepastian hukum, menjaga legitimasi hasil pemilu, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi

Pembatalan penetapan calon anggota DPR RI terpilih menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji karena berhubungan langsung dengan hak konstitusional calon

yang telah memperoleh suara terbanyak dalam pemilu. Dalam beberapa kasus pada Pemilu 2024, pembatalan tersebut terjadi karena calon terpilih mengundurkan diri untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, diberhentikan dari keanggotaan partai politik, atau karena adanya putusan dari lembaga yang berwenang. Situasi ini menunjukkan bahwa proses penetapan calon terpilih tidak selalu berakhir setelah penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan oleh KPU. Mubarak (2025) menjelaskan bahwa hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh konstitusi sehingga setiap pembatalan status calon legislatif terpilih harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, proporsional, dan tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya status calon terpilih harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak politik warga negara.

Persoalan pembatalan penetapan calon terpilih semakin relevan ketika dikaitkan dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku di Indonesia. Sistem ini memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung sehingga penentuan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Dengan demikian, legitimasi politik seorang calon tidak hanya berasal dari partai politik yang mengusungnya, tetapi juga dari dukungan rakyat yang diwujudkan melalui suara dalam pemilu. Ekayanta (2024) menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan dalam pemilihan legislatif di Indonesia karena dianggap lebih demokratis dan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemilih untuk menentukan wakilnya secara langsung. Sistem ini juga memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen karena keberhasilan seorang calon dalam memperoleh kursi legislatif sangat ditentukan oleh dukungan pemilih, bukan semata-mata oleh keputusan partai politik. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengubah status calon yang telah memperoleh suara terbanyak perlu dikaji secara cermat agar tidak bertentangan dengan prinsip representasi politik dan kedaulatan rakyat yang menjadi dasar sistem proporsional terbuka.

Dalam praktiknya, pembatalan penetapan calon terpilih sering kali menimbulkan konflik antara kewenangan partai politik dan prinsip kedaulatan rakyat. Di satu sisi, partai politik memiliki peran sentral dalam proses rekrutmen dan pencalonan anggota legislatif. Namun di sisi lain, setelah pemilih memberikan suara kepada calon tertentu dan calon tersebut memperoleh suara terbanyak, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana partai politik dapat mempengaruhi status calon yang telah memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Mone, Yohanes, dan Udju (2023) menjelaskan bahwa sistem

proporsional terbuka menempatkan pemilih sebagai aktor utama dalam menentukan wakil rakyat sehingga prinsip kedaulatan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan hasil pemilu. Dalam sistem ini, legitimasi politik calon terpilih tidak hanya berasal dari partai politik, tetapi juga dari dukungan langsung masyarakat melalui mekanisme pemungutan suara. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi mengubah hasil pemilu harus mempertimbangkan perlindungan terhadap suara rakyat agar tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan representasi politik yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemilu.

Fenomena pembatalan penetapan anggota DPR RI terpilih juga menimbulkan implikasi terhadap kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara periodik, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam menjaga kemurnian hasil pemilu. Ketika calon yang memperoleh suara terbanyak tidak dapat menduduki kursi legislatif karena alasan tertentu, masyarakat dapat memandang bahwa suara mereka tidak dihargai secara optimal. Tambun, Zebua, dan Tambun (2023) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi, akuntabilitas lembaga penyelenggara, dan konsistensi pelaksanaan aturan hukum dalam setiap tahapan pemilu. Transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi faktor penting untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan mencegah munculnya persepsi negatif terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan perubahan status calon terpilih harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas agar kepercayaan publik terhadap demokrasi elektoral tetap terjaga.

Dari perspektif hukum tata negara, pembatalan penetapan calon terpilih harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Setiap keputusan yang mengakibatkan hilangnya hak seseorang untuk menduduki jabatan publik harus didasarkan pada prosedur yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar pihak yang dirugikan memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Huda (2022) menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis karena tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan pembatalan atau perubahan status calon terpilih harus didasarkan pada prosedur hukum

yang jelas dan memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional bagi setiap peserta pemilu.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, kajian mengenai pembatalan penetapan anggota DPR RI terpilih Tahun 2024 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berupaya menganalisis dasar hukum dan mekanisme pembatalan penetapan calon terpilih, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pemilu proporsional terbuka. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pemilu di Indonesia sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan dan penyelenggara pemilu dalam mewujudkan sistem demokrasi yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pemilihan Umum dalam Negara Demokrasi

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat pada negara yang menganut sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan serta memilih pemimpin pemerintahan secara konstitusional. Pemilu yang demokratis harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif demokrasi modern, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintah dan lembaga perwakilan yang terpilih. Dedi (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi karena mencerminkan tingkat partisipasi politik masyarakat serta penghormatan terhadap hak-hak politik warga negara.

2.2 Sistem Pemilu Proporsional Terbuk

Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem pemilihan yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih secara langsung calon legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Dalam sistem ini, penentuan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon. Sistem proporsional terbuka mulai diterapkan secara penuh setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menegaskan bahwa penetapan calon legislatif terpilih harus didasarkan pada suara terbanyak. Jurdi, Teteng, dan Lukita (2024) menjelaskan bahwa perubahan dari sistem proporsional tertutup menuju

proporsional terbuka bertujuan untuk memperkuat legitimasi wakil rakyat, meningkatkan derajat keterwakilan politik, serta mendekatkan hubungan antara pemilih dan calon yang dipilih. Dengan sistem ini, rakyat memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan wakilnya dibandingkan partai politik.

2.3 Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Proporsional Terbuka

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam sistem proporsional terbuka, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui hak pemilih untuk menentukan secara langsung calon yang akan mewakili kepentingan mereka di lembaga legislatif. Sistem ini menempatkan suara rakyat sebagai faktor utama dalam menentukan calon terpilih sehingga legitimasi politik tidak hanya berasal dari partai politik, tetapi juga dari dukungan masyarakat. Mone, Yohanes, dan Udju (2023) menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka lebih mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat karena memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan wakilnya secara langsung dan mengurangi dominasi partai politik dalam penentuan anggota legislatif. Oleh karena itu, hasil pemilu yang telah ditentukan berdasarkan suara rakyat harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

2.4 Pembatalan Penetapan Calon Terpilih dalam Perspektif Hukum Pemilu

Penetapan calon terpilih merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu karena menjadi dasar bagi seseorang untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat kemungkinan terjadinya pembatalan penetapan calon terpilih karena berbagai alasan, seperti pengunduran diri, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, atau adanya putusan lembaga yang berwenang. Pembatalan tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun pelanggaran terhadap hak konstitusional peserta pemilu. Dalam negara hukum demokratis, setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya hak seseorang untuk menduduki jabatan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *due process of law*, transparansi, dan akuntabilitas. Jaelani dan Ubaidillah (2025) menjelaskan bahwa praktik pergantian atau pembatalan calon legislatif terpilih yang tidak didasarkan pada prosedur yang transparan berpotensi menegasikan prinsip suara terbanyak, mencederai kedaulatan rakyat, dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

2.5 Hak Konstitusional Calon Legislatif Terpilih

Hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemilu

legislatif, hak tersebut diwujudkan melalui kesempatan setiap warga negara untuk mencalonkan diri dan memperoleh jabatan publik melalui mekanisme pemilu yang demokratis. Ketika seorang calon telah memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai calon terpilih, maka hak politiknya memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat. Oleh karena itu, setiap tindakan pembatalan terhadap status calon terpilih harus didasarkan pada alasan hukum yang sah dan dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mubarak (2025) menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak calon legislatif terpilih merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pemilu dan kepastian hukum, sehingga pembatasan atau penghilangan hak tersebut harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan dasar hukum yang jelas.

2.6 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah dan penyelenggara negara didasarkan pada aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks pemilu, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak peserta pemilu. Huda (2022) menjelaskan bahwa ketidakjelasan mekanisme dan tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, pembatalan penetapan calon terpilih harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas agar tidak menimbulkan konflik maupun sengketa berkepanjangan.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur pembatalan penetapan anggota DPR RI terpilih pada Pemilu 2024. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai seperangkat norma, asas, dan kaidah yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yanova, Komarudin, dan Hadi (2023) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan problematika hukum melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta berbagai sumber hukum yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pembatalan penetapan calon anggota DPR RI terpilih serta implikasinya terhadap sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kedaulatan rakyat, hak konstitusional warga negara, kepastian hukum, dan demokrasi elektoral. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis berbagai kasus pembatalan atau pergantian calon legislatif terpilih yang terjadi pada Pemilu 2024. Putra et al. (2026) menjelaskan bahwa penggunaan berbagai pendekatan dalam penelitian hukum normatif diperlukan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap suatu permasalahan hukum, baik dari aspek normatif, konseptual, maupun implementatif. Oleh karena itu, penggunaan ketiga pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara norma hukum, praktik penyelenggaraan pemilu, dan perlindungan terhadap hak politik warga negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Bawaslu yang berkaitan dengan sengketa penetapan calon terpilih. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin hukum yang relevan dengan tema penelitian. Maulana, Alawiyah, dan Candra (2025) menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer berfungsi sebagai sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan penguatan argumentasi terhadap norma hukum yang dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan terhadap norma hukum yang berlaku sehingga diperoleh argumentasi hukum yang sistematis mengenai pembatalan penetapan anggota DPR RI terpilih dalam perspektif sistem pemilu proporsional terbuka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Pembatalan Penetapan Anggota DPR RI Terpilih Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak sesuai dengan alokasi

kursi partai politik berhak ditetapkan sebagai calon terpilih. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari sistem pemilu proporsional terbuka yang menempatkan suara rakyat sebagai dasar utama dalam penentuan wakil rakyat. Penetapan calon terpilih selanjutnya diatur dalam berbagai regulasi teknis yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam perspektif hukum tata negara, penetapan calon terpilih merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak politik warga negara yang diperoleh melalui proses demokrasi yang sah. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap status calon terpilih harus dilakukan berdasarkan norma hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kedaulatan rakyat.

Mekanisme pembatalan penetapan calon terpilih pada dasarnya dimungkinkan dalam sistem hukum pemilu Indonesia. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena pengunduran diri, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih, atau adanya putusan dari lembaga yang berwenang. Evangelista dan Fallahiyah (2025) menjelaskan bahwa pengaturan mengenai status calon terpilih harus memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional pemilih karena suara yang diberikan dalam pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang harus dihormati oleh seluruh institusi negara. Oleh karena itu, pembatalan penetapan calon terpilih tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan harus didasarkan pada prosedur hukum yang transparan serta akuntabel.

Pada Pemilu 2024, salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian adalah pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Fenomena tersebut memunculkan perdebatan mengenai perlindungan terhadap suara rakyat yang telah diberikan kepada calon tertentu dalam pemilu legislatif. Nasef, Wardhana, dan Huda (2026) menegaskan bahwa hak politik warga negara, baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih, merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berimplikasi pada hilangnya status calon terpilih harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu, kepentingan partai politik, dan penghormatan terhadap hasil pemilu yang telah ditentukan oleh rakyat.

Selain persoalan pengunduran diri, pembatalan penetapan calon terpilih juga dapat menimbulkan sengketa administrasi pemilu apabila tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam beberapa kasus, perbedaan penafsiran antara partai politik, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang berhak menduduki kursi legislatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur mekanisme pembatalan penetapan calon

terpilih, implementasinya masih memerlukan penguatan dari aspek kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan lembaga terkait. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai pembatalan penetapan anggota DPR RI terpilih harus selalu ditempatkan dalam kerangka perlindungan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi konstitusional di Indonesia.

4.2 Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Prinsip Suara Terbanyak

Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem pemilihan yang memberikan hak kepada pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung. Dalam sistem ini, penentuan calon terpilih dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon dalam satu partai politik. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang menempatkan partai politik sebagai penentu utama calon yang memperoleh kursi, sistem proporsional terbuka memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemilih untuk menentukan wakil rakyat yang dianggap mampu memperjuangkan aspirasinya. Yusnedi et al. (2024) menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka menempatkan pemilih sebagai aktor utama dalam proses penentuan calon terpilih sehingga menghasilkan tingkat keterwakilan politik yang lebih tinggi dibandingkan sistem proporsional tertutup.

Salah satu karakteristik utama sistem proporsional terbuka adalah menempatkan suara rakyat sebagai dasar utama dalam penentuan calon yang berhak menduduki kursi legislatif. Dalam sistem ini, setiap calon harus memperoleh dukungan langsung dari masyarakat melalui pemungutan suara. Mekanisme tersebut mendorong terjadinya kompetisi yang lebih terbuka antarcalon dalam satu partai politik maupun antarpartai politik. Selain itu, sistem ini meningkatkan akuntabilitas politik karena calon yang terpilih memiliki hubungan yang lebih dekat dengan konstituennya. Dengan demikian, keberhasilan seorang calon tidak hanya ditentukan oleh keputusan internal partai, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan yang diberikan masyarakat melalui suara pemilih.

Prinsip suara terbanyak merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem proporsional terbuka. Prinsip ini menghendaki bahwa calon yang memperoleh dukungan suara paling besar berhak ditetapkan sebagai calon terpilih sesuai dengan jumlah kursi yang diperoleh partai politik. Rosit, Handa, dan Handayani (2023) menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk menentukan figur yang dianggap layak menjadi wakil rakyat sehingga memperkuat kualitas partisipasi politik dan demokrasi elektoral. Dengan adanya prinsip suara terbanyak, legitimasi politik anggota legislatif tidak hanya bersumber dari partai politik, tetapi juga dari mandat langsung yang diberikan oleh

rakyat.

Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi mengubah hasil pemilu harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan dasar hukum yang jelas. Pembatalan atau pergantian calon yang telah memperoleh suara terbanyak dapat menimbulkan persoalan hukum apabila tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam konteks sistem proporsional terbuka, perlindungan terhadap suara rakyat menjadi aspek yang sangat penting karena suara tersebut merupakan perwujudan nyata dari prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, prinsip suara terbanyak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penentuan calon terpilih, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi.

4.3 Implikasi Pembatalan Penetapan Terhadap Sistem Proporsional Terbuka

Pembatalan penetapan anggota DPR RI terpilih memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem proporsional terbuka.

a. Berpotensi Mengabaikan Prinsip Kedaulatan Rakyat

Pembatalan penetapan calon anggota DPR RI yang telah memperoleh suara terbanyak berpotensi mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu demokratis. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih diberikan hak untuk menentukan secara langsung calon yang dianggap layak menjadi wakil rakyat. Ketika calon yang memperoleh suara terbanyak digantikan oleh calon lain yang memperoleh suara lebih rendah, maka terdapat kemungkinan terjadinya pergeseran kehendak rakyat yang telah diekspresikan melalui pemungutan suara. Mone, Yohanes, dan Udju (2023) menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka merupakan bentuk implementasi prinsip kedaulatan rakyat karena memberikan kewenangan kepada pemilih untuk menentukan wakilnya secara langsung. Oleh karena itu, setiap pembatalan penetapan calon terpilih harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi makna suara rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan politik.

b. Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

Pembatalan penetapan calon terpilih juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak didasarkan pada ketentuan yang jelas dan konsisten. Dalam praktik Pemilu 2024, muncul berbagai perdebatan mengenai kewenangan partai politik, KPU, Bawaslu, dan lembaga peradilan dalam menentukan calon yang berhak menduduki kursi legislatif setelah adanya pembatalan atau pergantian calon terpilih. Ketidakjelasan prosedur tersebut dapat

memunculkan sengketa hukum yang berkepanjangan dan berpengaruh terhadap legitimasi hasil pemilu. Hijnur, Hidjaz, dan Saputra (2024) menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan unsur penting dalam sistem pemilu karena setiap perubahan terhadap hasil pemilu harus didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pembatalan penetapan calon terpilih harus dilaksanakan sesuai prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan konflik hukum maupun politik.

c. Memperkuat Dominasi Partai Politik

Pembatalan penetapan calon terpilih yang dilakukan berdasarkan keputusan internal partai politik berpotensi menguatkan kembali dominasi partai dalam menentukan wakil rakyat. Kondisi ini bertentangan dengan karakteristik sistem proporsional terbuka yang menempatkan pemilih sebagai penentu utama calon yang memperoleh kursi legislatif. Ketika keputusan partai lebih menentukan dibandingkan hasil perolehan suara rakyat, maka fungsi sistem proporsional terbuka menjadi berkurang. Ekayanta (2024) menjelaskan bahwa salah satu alasan dipertahankannya sistem proporsional terbuka di Indonesia adalah adanya tuntutan agar legitimasi anggota legislatif berasal dari dukungan langsung pemilih, bukan semata-mata dari keputusan elit partai politik. Oleh karena itu, pembatalan penetapan calon terpilih harus dibatasi secara ketat agar tidak mengembalikan dominasi partai politik dalam proses penentuan wakil rakyat.

d. Menurunkan Kepercayaan Publik terhadap Pemilu

Kepercayaan publik merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga legitimasi demokrasi dan stabilitas politik. Ketika calon yang memperoleh suara terbanyak tidak dapat menduduki kursi legislatif karena pembatalan penetapan yang dianggap tidak transparan, masyarakat dapat memandang bahwa suara mereka tidak dihargai secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu maupun terhadap proses demokrasi secara keseluruhan. Pramono dan Prianggodo (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan sistem pemilu tidak hanya diukur dari aspek prosedural, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap keputusan terkait calon terpilih menjadi faktor penting untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum

mengenai pembatalan penetapan anggota DPR RI terpilih Tahun 2024 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. Pembatalan penetapan calon terpilih dapat dilakukan karena beberapa alasan hukum, seperti pengunduran diri, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat, pemberhentian dari partai politik, maupun putusan lembaga yang berwenang. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait implementasi yang belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum.

Sistem pemilu proporsional terbuka yang menempatkan suara terbanyak sebagai dasar penentuan calon terpilih seharusnya memberikan perlindungan kuat terhadap hasil pilihan rakyat. Akan tetapi, praktik pembatalan penetapan calon terpilih dalam Pemilu 2024 menunjukkan adanya potensi pergeseran makna kedaulatan rakyat, penguatan dominasi partai politik, serta penurunan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembatalan masih membutuhkan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi aturan serta kepastian hukum yang lebih tegas agar setiap pembatalan penetapan calon terpilih tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, khususnya kedaulatan rakyat dan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.

5 DAFTAR PUSTAKA

- Dedi, A. (2021). Implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–9. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2392>
- Ekayanta, F. B. (2024). Kestinambungan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilihan legislatif di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 201–217. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/56095>
- Evangelista, B., & Fallahiyan, M. A. (2025). Perlindungan hak konstitusional pemilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 426 Ayat (1) Huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Ganec Swara*, 19(2), 524–528. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.247>
- Hijnur, A., Hidjaz, M. K., & Saputra, I. E. (2024). Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilu legislatif Tahun 2024. *Legal Dialogica*, 1(2), 1–20. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1553>
- Huda, U. N. (2022). Problematika dualisme dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 3(2), 71–80. <https://doi.org/10.55108/jkp.v3i2.385>

- Jaelani, A. A., & Ubaidillah, L. (2025). Analisis yuridis pergantian calon anggota legislatif terpilih pada Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2024. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4766>
- Jurdi, F., Teteng, A., & Lukita, F. (2024). Sistem pemilu proporsional terbuka dalam perspektif demokrasi konstitusional di Indonesia. *Vox Populi: Jurnal Politik dan Sosial Humaniora*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/vp.v7i1.44274>
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum*. Jakarta: KPU RI.
- Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode penelitian hukum normatif dalam menjawab tantangan dinamika peraturan perundang-undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11), 172–179. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/view/2149>
- Mone, E. W., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). Problematika sistem pemilihan proporsional terbuka dan tertutup dari perspektif prinsip kedaulatan rakyat. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(5), 1387–1398. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i05.3063>
- Mubarak, H. (2025). Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih. *Constitution Journal*, 4(1), 21–44. <https://doi.org/10.35719/constitution.v4i1.129>
- Nasef, M. I., Wardhana, A. F. G., & Huda, N. (2026). Pelindungan hak konstitusional perempuan dalam pencalonan legislatif Pemilu 2024 di Gorontalo. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 33(1), 39–63. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol33.iss1.art3>
- Pramono, J., & Prianggodo, C. A. (2023). Analisis efisiensi sistem proporsional terbuka pada proyeksi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 375–390. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2663>
- Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). Metodologi penelitian hukum normatif dalam perspektif konsep dan teknik analisis dalam kajian yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10(4), 97–112. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/915>
- Rahim Yusnedi, F., Suryanef, S., Hasrul, H., & Rafni, A. (2024). Analisis perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup pada Pemilu di Indonesia. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(3), 683–692. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i3.552>

- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rosit, M., Handa, M. S., & Handayani, S. (2023). Penguatan literasi politik warga dalam sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 1078–1088. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4825>
- Tambun, F. J., Zebua, F. J. R., & Tambun, A. F. H. (2023). Komunikasi antar lembaga dan diseminasi informasi KPU dan Bawaslu dalam menyukseskan Pemilu 2024. *CONTENT: Journal of Communication Studies*, 1(01), 1–14. <https://doi.org/10.32734/cjcs.v1i01.11591>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–404. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423>
- Yusnedi, F. R., Suryanef, S., Hasrul, H., & Rafni, A. (2024). Analisis perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup pada Pemilu di Indonesia. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(3), 683–692. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i3.552>